



BUPATI HALMAHERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420 / 236 / 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 11 HALMAHERA UTARA DI KECAMATAN KAO UTARA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :*
- a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, terpadu berkesinambungan sesuai amanat otonomi daerah, khususnya di bidang pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pemenuhan sarana Pendidikan bagi murid tamatan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kao Utara maka perlu membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Halmahera Utara di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Halmahera Utara Di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara.

- Mengingat :*
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah, dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – Dinas Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Memperhatikan: Surat dari Yayasan Pendidikan Pacikara Kecamatan Kao Utara Nomor: 06/YPP/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Penyampaian Dokumen SMA Pacikara untuk Proses Penegerian.

MEMUTUSKAN:

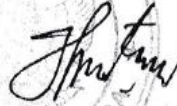
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Halmahera Utara di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013.

- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Halmahera Utara di Kecamatan Kao Utara dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sejak Tahun Pelajaran 2013/ 2014.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada Tanggal 28 Juni 2013

BUPATI HALMAHERA UTARA,



HEIN NAMOTEMO

